

Belanja Moda I-Belanja negara di Sulsel Januari-Maret 2024 mencapai Rp11,93 triliun



Sumber Gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/4080315/belanja-negara-di-sulsel-januari-maret-2024-mencapai-rp1193-triliun>

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan realisasi belanja negara untuk provinsi ini pada Januari-Maret 2024 mencapai Rp11,93 triliun atau sekitar 21,92 persen dari pagu Rp54,1 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Senin, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp4,80 triliun atau sekitar 21,18 persen dari pagu.

"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 21,92 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,80 triliun dan untuk TKD sebesar 22,45 persen atau sekitar Rp7,13 triliun," ujarnya.

Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri dari belanja pegawai mencapai Rp2,48 triliun atau sebesar 26,60 persen dari pagu.

Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.

Kemudian belanja barang yang mencapai Rp1,94 triliun atau sekitar 21,40 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 46 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp1,33 triliun.

Pada belanja modal tercapai Rp340 miliar atau sekitar 8,08 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi minus 38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp550 miliar.

Untuk belanja modal direalisasikan pada kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional; pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan bukan padi; pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya.

"Yang terakhir
belanja sosial sebesar Rp38,6 miliar atau sekitar 47,92 persen dari pagu. Belanja sosial difokuskan untuk bantuan pendidikan tinggi dan lainnya," ujarnya pula.

Adapun dalam hal ini, Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan realisasi belanja negara untuk provinsi ini pada Januari-Maret 2024 mencapai Rp11,93 triliun atau sekitar 21,92 persen dari pagu Rp54,1 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Senin, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp4,80 triliun atau sekitar 21,18 persen dari pagu.

"Persentase realisasi total belanja negara sebesar 21,92 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,80 triliun dan untuk TKD sebesar 22,45 persen atau sekitar Rp7,13 triliun," ujarnya.

Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri dari belanja pegawai mencapai Rp2,48 triliun atau sebesar 26,60 persen dari pagu.

Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.

Kemudian belanja barang yang mencapai Rp1,94 triliun atau sekitar 21,40 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 46 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp1,33 triliun.

Pada belanja modal tercapai Rp340 miliar atau sekitar 8,08 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi minus 38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp550 miliar.

Untuk belanja modal direalisasikan pada kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional; pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan bukan padi; pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya.

Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp38,6 miliar atau sekitar 47,92 persen dari pagu. Belanja sosial difokuskan untuk bantuan pendidikan tinggi dan lainnya," ujarnya pula.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4080315/belanja-negara-di-sulsel-januari-maret-2024-mencapai-rp1193-triliun>
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241111104949-617-1165177/debat-pilgub-sulsel-danny-sindir-proyek-stadion-yang-terbengkalai>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.

(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.